MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NO. IV/MPRS/1963 *)

TENTANG

PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR
HALUAN NEGARA DAN HALUAN PEMBANGUNAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Dalam rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Mei 1963 Sidang ke-II di Bandung.

Setelah membahas :

1. Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1961 yang berjudul Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional", yang terkenal sebagai" Resopim";
2. Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul "Tahun Kemenangan", yang terkenal sebagai "Takem";
3. Deklarasi Ekonomi" yang terkenal sebagai "Dekon" yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963;
4. Amanat pengantar Laporan Berkala Presiden/Mandataris MPRS yang diucapkan oleh Presiden pada pembukaan Sidang ke-II MPRS tanggal 15 Mei 1963 di Bandung, "Ambeg Parama Arta" (Berwatak pandai mendahulukan urusan yang penting).

Menimbang :

a. Bahwa perlu dilengkapi pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara dan haluan Pembangunan;
b. Bahwa rakyat Indonesia diseluruh kepulauan Nusantara telah maju dalam mempertahankan dan melaksanakan Manipol R.I dan kemenangan -kemenangan yang sudah dicapai perlu dikonsolidasikan.
c. Bahwa sudahlah menjadi tuntutan mutlak dalam taraf pertumbuhan Revolusi kita seperti sekarang ini, untuk melaksanakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dengan sebulat-bulatnya, dan penyelenggaraan pengintegrasian itu menuntut pula pelaksanaan PANCA PROGRAM FRONT NASIONAL dalam rangka penyelesaian Triprogram kabinet Kerja, sebagai landasan mutlak untuk melaksanakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana;
d. Bahwa perjuangan Rakyat Indonesia harus diteruskan disegala bidang;

Mengingat :

1. Amanat Penderitaan Rakyat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 1 tahun 1960;
5. Ketetapan MPRS No. 1 dan II/MPRS/1960
6. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963

Sumber : http://www.lin.go.id

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Ketetapan pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara dan haluan Pembangunan sebagai berikut :

Pasal 1

Amanat-amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1961 yang terkenal dengan nama "Resopim" dan tanggal 17 Agustus 1962 yang terkenal dengan nama "Takem" adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal 2

"Deklarasi Ekonomi" adalah pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan pembangunan dibidang ekonomi.

Pasal 3

"Ambeg Parama Arta" adalah landasan-kerja dalam melaksanakan Konsepsi Pembangunan seperti terkandung dalam Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960.

Pasal 4

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Bandung, 22 Mei 1963

**) DiCABUT dengan Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968*

Sumber : http://www.lin.go.id